



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun peraturan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Aceh;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah Aceh mengenai kebijakan akuntansi dan peraturan perundang-undangan terbaru sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
17. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh adalah prinsip, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antara periode maupun antara entitas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBA.
11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Aceh.
13. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
14. Rekening Kas Umum Aceh yang selanjutnya disingkat RKUA adalah rekening tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.
15. Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja Aceh adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penggunaan nilai kekayaan bersih.
17. Surplus Anggaran Aceh adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
18. Defisit Anggaran Aceh adalah selisih kurang antara pendapatan Aceh dan Belanja Aceh.
19. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembinaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
22. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
24. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

25. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
26. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
28. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Aceh.
29. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur laporan keuangan;
30. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
31. Pengungkapan adalah penyajian secara menyeluruh atas laporan keuangan baik lembar muka laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan SKPA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh sesuai dengan SAP.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh;
- b. penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh; dan
- c. ketentuan lain-lain.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH ACEH

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh meliputi:
 - a. kerangka konseptual;
 - b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi akun; dan
 - d. Bagan Akun Standar dan konversi.
- (2) Kerangka Konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat perumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

- (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Aceh yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
 - h. Laporan Keuangan Konsolidasian.
- (4) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat penjelasan tentang definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan.
- (5) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Kebijakan 01 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - b. Kebijakan 02 tentang Akuntansi Piutang;
 - c. Kebijakan 03 tentang Akuntansi Persediaan;
 - d. Kebijakan 04 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
 - e. Kebijakan 05 tentang Akuntansi Investasi;
 - f. Kebijakan 06 tentang Akuntansi Aset Tetap;
 - g. Kebijakan 07 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - h. Kebijakan 08 tentang Akuntansi Dana Cadangan;
 - i. Kebijakan 09 tentang Akuntansi Aset Lainnya;
 - j. Kebijakan 10 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
 - k. Kebijakan 11 tentang Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa;
 - l. Kebijakan 12 tentang Akuntansi Properti Investasi;
 - m. Kebijakan 13 tentang Akuntansi Kewajiban;
 - n. Kebijakan 14 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - o. Kebijakan 15 tentang Akuntansi Belanja;
 - p. Kebijakan 16 tentang Akuntansi Transfer;
 - q. Kebijakan 17 tentang Akuntansi Pembiayaan;
 - r. Kebijakan 18 tentang Akuntansi Pendapatan-LO;
 - s. Kebijakan 19 tentang Akuntansi Beban;
 - t. Kebijakan 20 tentang Akuntansi Hibah; dan
 - u. Kebijakan 21 tentang Akuntansi BLUD.
- (6) Bagan Akun Standar dan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

BAB III

PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 6

- (1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh.

(2) Ketentuan..../7



- (2) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, Pemerintah Aceh dapat melakukan konversi dalam penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444

Gj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI